



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



UNIVERSITAS SAM RATULANGI

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Nomor : 58 TAHUN 2012

Nomor : 342/UN12/KS/2012

TENTANG

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Belas**, bertempat di **Jakarta**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH., Rektor Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado 95115, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi.
Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang penyebaran informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan pengembangan budaya sadar berkonstitusi dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



UNIVERSITAS SAM RATULANGI

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Nomor : 58 TAHUN 2012

Nomor : /2012

TENTANG

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Belas**, bertempat di **Jakarta**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH., Rektor Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, Jalan Kampus Unsrat, provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang penyebaran informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan pengembangan budaya sadar berkonstitusi dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan dan membumikan konstitusi guna mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Kerja sama ini diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi;
 - b. membangun budaya sadar konstitusi;
 - c. menyebarkan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi;
 - d. mendorong berkembangnya budaya berpikir dan menulis ilmiah di perguruan tinggi;
 - e. meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum;
 - f. mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Pengelolaan dan pemanfaatan perangkat video conference;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Kewarganegaraan serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
3. Penyelenggaraan Obrolan Konstitusi dan Suara Konstitusi di media massa cetak dan elektronik di daerah;
4. Penerbitan Jurnal Konstitusi;
5. Pengembangan mata kuliah dan materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
6. Penyelenggaraan Training of Trainers Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
7. Penelitian dan pengkajian tentang Hukum dan Konstitusi; dan
8. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

PASAL 3 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka operasionalisasi kegiatan lebih lanjut.
- (2) Kewenangan pelaksanaan kerja sama dan kegiatan berada di bawah koordinasi Dekan Fakultas Hukum.

**PASAL 5
EVALUASI**

Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 2 (dua) tahun sekali.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA,
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



Janed

Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



Donald

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH.,
Rektor

MENGETAHUI,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Mahfud

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H.